

KADIS DIKBUD KONAWE SERAHKAN MOTOR DINAS KEPADA 21 PENGAWAS SEKOLAH



Sumber gambar: <https://sultra.fajar.co.id/2024/09/06/kadis-dikbud-konawe-serahkan-motor-dinas-kepada-21-pengawas-sekolah/>

Sebanyak 21 orang pengawas sekolah mendapatkan kendaraan dinas melalui bidang pendidikan dasar (Dikdas) Kabupaten Konawe.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Konawe, Suriyadi yang menyampaikan bahwa proses yang panjang telah dilewati, dan akhirnya hari ini kendaraan dinas dapat dibagikan.

“Saya tahu bapak ibu sudah ada yang berkoar-koar di Facebook, tapi saya juga ambil nilai positifnya, karena kalau mereka tidak berkoar-koar mungkin tidak akan secepat ini, tapi jujur saja bapak ibu, tanpa bapak ibu berkoar-koar melalui media sosial Facebook atau WA Group, itu sebenarnya kami dengan penuh rasa tanggungjawab telah betul-betul kami maksimalkan,” ucap Suriyadi kepada FAJAR.CO.ID, Jum’at (6/9).

Sambungannya, ada proses kajian ulang yang dilakukan, sehingga ada keterlambatan, salah satunya yaitu spek dari yang Velg trali jadi Velg bintang, karena stok yang habis.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dikbud Kabupaten Konawe, Lalan Hendrawan menyampaikan agar kendaraan yang telah ada, dapat dipergunakan sesuai tanggungjawabnya. “Semoga kendaraan ini dapat dimanfaatkan dengan baik di dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pendidikan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.fajar.co.id/2024/09/06/kadis-dikbud-konawe-serahkan-motor-dinas-kepada-21-pengawas-sekolah/>, “Kadis Dikbud Konawe Serahkan Motor Dinas Kepada 21 Pengawas Sekolah”, tanggal 6 September 2024.
2. <https://www.trijayakendari.com/kadis-pendidikan-dan-kebudayaan-konawe-sampaikan-kendaraan-dinas-kepada-21-pengawas-sekolah/>, “Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Konawe Sampaikan Kendaraan Dinas kepada 21 Pengawas Sekolah”, tanggal 7 September 2024.

Catatan:

1. Kadis Dikbud dalam hal ini sebagai pengguna barang yang menyerahkan motor dinas kepada 21 pengawas sekolah sebagai kuasa pengguna barang atas motor dinas yang diserahkan.
2. Kendaraan Dinas merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang merupakan kekayaan pemerintah daerah yang berwujud kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih.
3. Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.